



P U T U S A N

Nomor 811/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Saputra
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 37/12 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Darmawangsa No.15 Kutuh Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Jalan Barisan Banteng Gang Attaqwa No. 12 Rt/Rw 003/013 Desa Solokpadan, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agung Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 811/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 811/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 811/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMax warna Putih No. Pol. DK 4901 PV tahun 2019 atas nama Ni Wayan Eni Sukmawati, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG SAPUTRA oleh karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (Empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih No.Pol DK 4572 OZ
 - 1 (satu) buah Kunci Duplikat sepeda motor Yamaha Nmax Dipergunakan dalam berkas perkara lain An. Terdakwa Redi Kusdinar dan Terdakwa I Ketut Agung
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 811/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **AGUNG SAPUTRA** pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wita atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Kos-kosan tepatnya di Jalan Waturenggong III Wakost kamar No.M 6, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMax warna Putih No. Pol. DK 4901 PV tahun 2019 atas nama Ni Wayan Eni Sukmawati, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dimana terdakwa yang sudah mengenal saksi Redi Kusdinar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dihubungi melalui via telephone WhatsApp pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wita dan dalam pembicaraan tersebut saksi Redi Kusdinar mengatakan "**GUNG INI SAYA DAPAT MOTOR NMAX WARNA PUTIH TOLONG JUALIN YA**", yang mana saat itu terdakwa sudah mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMax warna Putih No. Pol. DK 4901 PV tahun 2019 tersebut adalah merupakan hasil curian karena tidak dilengkapi plat nomor polisi, tidak memiliki dokumen-dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) menyetujui untuk membantu menjualkan, kemudian setelah disepakati nantinya terdakwa akan mendapat komisi dari penjualan tersebut, terdakwa lalu menyetujui dengan mengatakan "**FOTOIN MOTORNYA**". Dan setelah mendapatkan 4 (empat) buah foto motor via WhatsApp, terdakwa langsung memposting di Facebook Marketplace dengan akun CIKA CIKO (BRIGEZ) yang dalam postingannya adalah "**BANTU TEMAN JUALIN MOTOR NMAX WARNA PUTIH TAHUN 2019**".

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 811/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian postingan tersebut ditanggapi oleh saksi I Nyoman Sutawijaya yang langsung menanyakan harga melalui via massanger dan saat itu terdakwa yang sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat bukti kepemilikan yang sah, menawarkan sepeda motor tersebut dibawah harga pasaran yaitu seharga Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), setelah tawar menawar lakukan kemudian disepakati harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran serta penyerahan barang dilakukan terdakwa samping Circle K di Jalan Waturenggong Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan sekira pukul 16.30 wita sementara uang diterima oleh saksi Redi Kusdinar (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama I Ketut Agung (terdakwa dalam berkas terpisah). Dan pada saat itu saksi I Nyoman Sutawijaya sempat menanyakan STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) dari sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa suratnya telah hilang sementara BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) motor masih dijaminkan di Koperasi.
- Bahwa dari hasil dari penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMax warna Putih No. Pol. DK 4901 PV tahun 2019 tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut telah habis terdakwa pergungan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMax warna Putih No. Pol. DK 4901 PV tahun 2019 kepada I Nyoman Sutawijaya dilakukan tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Ni Wayan Eni Sukmawati.
- Bahwa atas laporan kehilangan dari saksi Ni Wayan Eni Sukmawati tersebut saksi I Made Surya Dharma dan saksi Agus Widdhi Prasatya yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Denpasar Selatan kemudian melakukan penyidikan, penangkapan dan pengembangan terhadap keterangan dari saksi Redi Kusdinar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi I Ketut Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Selatan guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 811/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Ni Wayan Eni Sukmawati mengalami kerugian keseluruhan \pm sebesar Rp 29.000.000.- (dua puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NI WAYAN ENI SUKMAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah saksi kehilangan sepeda motor Yamaha NMax warna putih, No.Pol DK 4901 PV, tahun 2019, Noka : MH3SG3190KK435620, Nosin : G3E4E-1260343, STNK ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 10.30 Wita bertempat di Garase kos – kosan di jalan Tukad Badung VIII No 9A (kamar No 210) Kel. Renon Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa atas nama STNK tersebut Ni Wayan Eni Sukmawati dengan alamat Banjar Dalem Desa Songan A Kintamani Bangli dan sepeda motor yang telah hilang tersebut milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi sebelumnya memarkir dan menaruh sepeda motor tersebut diatas di garase kos-kosan ;
- Bahwa posisi sepeda motor pada saat terakhir kalinya saksi parkir adalah kepada sepeda motor menghadap kearah selatan, di dongkrak satu, tidak di kunci stang dan lubang kunci kontak tidak ditutup.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya pelaku sampai berhasil mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp 29.000.000,- (Dua puluh Sembilan Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pelaku yang telah mengambil sepeda motor tersebut namun setelah di beritahukan oleh polisi akhirnya saksi mengetahui kalau orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi adalah sebanyak 2 (dua) orang yaitu : Redi Kusdinar, dan I Ketut Agung ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada mengijinkan kepada pelaku untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui apabila motor saksi telah dijual melalui social media oleh terdakwa setelah diberitahu pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi REDI KUSDINAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa Saksi diajukan kedepan persidangan sehubungan dengan Saksi telah meminta terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut pada hari kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 10.00 Wita bertempat di di jalan Waturenggong III Wakost No M6 Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi suruh jualkan tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax Warna Putih No.Pol DK 4572 OZ ;
- Bahwa orang yang saksi suruh untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut adalah bernama Agung Saputra (terdakwa) ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Agung Saputra sejak kurang lebih satu minggu sebelum saksi di tangkap oleh polisi.
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor Yamaha Nmax warna Putih No.pol DK 4572 OZ tersebut dengan cara melakukan pencurian.
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama – sama dengan teman saksi yang bernama I Ketut Agung, Laki – laki, Umur 23 Tahun, Hindu, Tukang Ojek, alamat sementara : jalan Mataram Gang mangga No 5E Kuta Kab. Badung ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 811/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 22.50 Wita bertempat di di jalan Tukad Badung VIII No 9A Kelurahan Renon Kec. Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi sebelumnya saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pemilik sepeda motor yang telah saksi ambil tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa plat nomor Polisi No.Pol DK 4572 OZ yang terpasang pada bagian belakang sepeda motor Yamaha Nmax tersebut merupakan plat nomor palsu sedangkan plat nomor aslinya adalah No.Pol DK 4901 PV sudah dibuka oleh I Ketut Agung dan kemudian plat nomor polisi aslinya telah saksi buang di aliran sungai di jalan Taman Pancing Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan bersama dengan I Ketut Agung.
- Bahwa terdakwa Agung Saputra mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Nmax warna putih No.Pol DK 4572 OZ tersebut merupakan sepeda motor hasil curian, hal itu saksi katakan karena saat saksi menyuruh menjualkan sepeda motor ;
- Bahwa saksi telah memberikan imbalan atau upah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa Agung Saputra pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 18.30 Wita di Toko Baju di jalan Taman pancing Desa Pemogan kec. Denpasar Selatan;
- Bahwa selain menjualkan sepeda motor Yamaha Nmax warna putih No.Pol 4572 OZ tersebut saksi juga sempat menyuruh Terdakwa Agung Saputra menjualkan 3 (tiga) unit sepeda motor hasil curian yaitu :
 1. Yang pertama adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih yang di cat dengan warna hitam tanpa plat nomor polisi, yang sebelumnya saksi ambil di Daerah Jimbaran yang berhasil dijual seharga Rp 6.600.000,- (Enam juta Enam ratus Ribu Rupiah), dan kemudian saksi memberikan imbalan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah)
 2. Yang kedua adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Hitam tanpa plat nomor polisi, yang sebelumnya diambil oleh I Ketut Agung dan berhasil djual seharga Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dan kemudian Terdakwa Agung Saputra diberikan imbalan sebesar Rp 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 811/Pid.B/2022/PN Dps



3. Yang tiga adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Hitam tanpa plat nomor polisi yang sebelumnya saksi ambil di Jalan Raya Sesetan gang Udang Sesetan Kec. Denpasar Selatan, sepeda motor masih di bawa oleh Terdakwa Agung Saputra namun sepeda motor tersebut belum laku terjual ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi I KETUT AGUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa Saksi diajukan ke depan persidangan sehubungan dengan Saksi telah menyuruh teman saksi untuk menjualkan sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa sepeda motor hasil curian telah di jual pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Jalan Waturenggong III Wakost No M6 Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa sepeda motor yang telah di jual tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax Warna Putih No.Pol DK 4572 OZ ;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor Yamaha Nmax warna putih No.Pol DK 4572 OZ tersebut adalah saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Redi Kusdinar ;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Redi Kusdinar pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 22.50 Wita bertempat di di jalan Tukad Badung VIII No 9A Kelurahan Renon Kec. Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi yang membuka plat asli yaitu DK4901 PV setelah sepeda motor berhasil di ambil dan kami bawa ke kos saksi di jalan Mataram Gang mangga No 5E Kuta Badung dan kemudian Redi Kusdinar memasang plat No.Pol DK 4572 OZ hanya pada bagian belakang sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa Agung Saputra yang membantu menjualkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut berhasil di jual oleh terdakwa Agung Saputra seharga Rp 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 811/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara saksi dan Redi Kusdinar bahwa atas jasanya terdakwa Agung Saputra menjual sepeda motor tersebut maka kami memberikan uang / upah sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa Agung Saputra mengetahui kalau sepeda motor yang di jual tersebut merupakan sepeda motor hasil curian yaitu ;
- Bahwa selain menjual sepeda motor Yamaha Nmax warna putih No.Pol 4572 OZ tersebut saksi juga sempat menyuruh Terdakwa Agung Saputra menjual 3 (tiga) unit sepeda motor hasil curian yaitu :

1. Yang pertama adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih yang di cat dengan warna hitam tanpa plat nomor polisi, yang sebelumnya saksi ambil di Daerah Jimbaran yang berhasil dijual seharga Rp 6.600.000,- (Enam juta Enam ratus Ribu Rupiah), dan kemudian saksi memberikan imbalan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah)
2. Yang kedua adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Hitam tanpa plat nomor polisi, yang sebelumnya diambil oleh I Ketut Agung dan berhasil dijual seharga Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dan kemudian Terdakwa Agung Saputra diberikan imbalan sebesar Rp 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah);
3. Yang tiga adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Hitam tanpa plat nomor polisi yang sebelumnya saksi ambil di Jalan Raya Sesetan gang Udang Sesetan Kec. Denpasar Selatan, sepeda motor masih di bawa oleh Terdakwa Agung Saputra namun sepeda motor tersebut belum laku terjual ;

- Bahwa tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor saksi mengambil sepeda motornya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi I NYOMAN SUTAWIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 811/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan saksi telah membeli barang dari orang lain dan kemudian saksi ketahui kalau barang tersebut merupakan barang dari hasil curian ;
- Bahwa saksi membeli barang tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 16.30 wita, bertempat di kos – kosan di jalan Waturenggong III wakost kamar No. M 6, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang yang telah saksi beli adalah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih tahun 2019, No.Pol DK 4572 OZ beserta Kunci Kontaknya.
- Bahwa saksi membeli Sepeda motor tersebut seharga Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang awalnya memasarkan sepeda motor tersebut, karena saksi mengenalnya di Facebook dengan akun CIKA CIKO (BRIGEZ) namun setelah di kantor Polisi dan di beritahukan oleh polisi saksi baru tahu kalau yang memasarkan sepeda motor di facebook bernama terdakwa Agung Saputra. Sedangkan yang menjual sepeda motor adalah orang yang bernama Redi Kusdinar dan I Ketut Agung.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Agung Saputra menjual sepeda motor Yamaha Nmax warna putih No.Pol DK 4572 OZ tersebut kepada saksi bersama-sama dengan Redi Kusdinar dan I Ketut Agung ;
- Bahwa saksi sudah bertanya kepada yang bersangkutan, dan saat itu Redi Kusdinar mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa pada saat saksi mengecek sepeda motor tersebut, kondisi sepeda motor masih dalam keadaan bagus, dan saksi sudah menanyakan kepada Redi Kusdinar perihal kelengkapan surat – surat berupa BPKB dan STNKnya, yang mana saat itu Redi Kusdinar mengatakan kalau STNK sepeda motor hilang sedangkan BPKB sepeda motor masih di jadikan jaminan di koperasi;
- Bahwa dalam transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Nmax tersebut tidak ada di buatkan bukti jual beli sepeda motor berupa Kwitansi maupun Nota;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 811/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi membeli sepeda motor Yamaha Nmax tersebut kemudian sepeda motor saksi penggunaan sendiri dan sampai saat ini sepeda motor masih ada di tangan saksi dan telah saksi serahkan kepada polisi untuk di lakukan penyitaan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi I MADE SURYA DHARMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa setelah penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan dengan saksi telah mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa tersebut pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wita bertempat di Jalan Raya Kuta Gang Mawar Desa Tuban Kec. Kuta Kab. Badung ;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti pencurian bersama dengan rekan buser lainnya yang bernama Bripka Agus Widdhi Prasatya ;
- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Putih No.Pol DK 4572 OZ.
 - 1 (satu) buah Kunci Duplikat sepeda motor Yamaha Nmax.
 - 1 (satu) buah Obeng.
- Bahwa barang bukti tersebut saksi dapat dari saksi / pembeli yang bernama I NYOMAN SUTAWIJAYA (Namun barang bukti tersebut diatas di sita dalam berkar perkara lain yaitu perkara pencurian dengan pemberatan dengan tersangka REDI KUSDINAR dan I KETUT AGUNG)
- Bahwa yang melapor kejadian kehilangan sepeda motor tersebut adalah bernama NI WAYAN ENI SUKMAWATI ;
- Bahwa saksi korban telah kehilangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha NMax warna putih, No.Pol DK 4901 PV, tahun 2019, Noka : MH3SG3190KK435620, Nosin : G3E4E-1260343, STNK atas nama NI WAYAN ENI SUKMAWATI dengan alamat Banjar Dalem Desa Songan A Kintamani Bangli.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bernama Agung Saputra tersebut sehubungan dengan adanya keterangan dari Redi Kusdinar dan I Ketut

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 811/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung bahwa sepeda motor Yamaha Nmax warna putih No.Pol DK 4572 OZ yang merupakan sepeda motor hasil curian telah di jual kepada orang lain seharga Rp 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atas bantuan dari Terdakwa Agung Saputra ;

- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa Agung Saputra mengakui telah membantu menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 16.30 wita, bertempat di jalan Waturenggong III Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan;
- Bahwa Terdakwa Agung Saputra mengakui caranya menjual sepeda motor hasil curian tersebut adalah dengan cara memposting foto sepeda motor Yamaha nmax yang mau di jual di akun Facebook marketplace dengan akun CIKA CIKO (BRIGEZ) dengan tulisan atau iklan yang menjual " NMAX" ;
- Bahwa selanjutnya terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan pembeli melalui inbox atau masanger yang akhirnya di sepakati harga jual sepeda motor pada harga Rp 6.500.000,- (Enam Juta Lima ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi sejak awal mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Nmax warna putih tersebut merupakan sepeda motor dari hasil curian, sepeda motor tersebut hanya di lengkapi oleh plat nomor polisi pada bagian belakangnya saja serta sepeda motor di jual tanpa di lengkapi dengan STNK dan BPKB aslinya ;
- Bahwa Terdakwa Agung Saputra mengakui telah mendapatkan keuntungan / imbalan dari jasanya menjualkan sepeda motor Yamaha Nmax warna putih tersebut ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut korban mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp 29.000.000,- (Dua puluh Sembilan Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa diajukan ke depan persidangan karena telah menjual sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa Terdakwa telah membantu menjualkan barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira jam 16.30 wita, bertempat di

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 811/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kos – kosan di jalan Waturenggong III Wakost kamar No. M 6, Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan ;

- Bahwa Terdakwa menjualkan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih, No.Pol DK 4572 OZ yang terpasang pada bagian belakang sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang membeli sepeda motor tersebut namun setelah di kantor polisi dan di beritahukan oleh polisi akhirnya terdakwa mengetahui kalau pembeli sepeda motor tersebut bernama I Nyoman Sutawijaya ;
- Bahwa Redi Kusdinar menyuruh terdakwa untuk memposting foto sepeda motor yang mau di jual di facebook karena dirinya tidak memiliki facebook, dan kemudian terdakwa menyuruh Redi Kusdinar untuk mengirim foto sepeda motor Nmax yang mau di jualkan.
- Bahwa Terdakwa mengakui sekira jam 16.00 Wita, terdakwa di hubungi lewat inbox/masanger oleh seseorang yang mau membeli sepeda motor tersebut, dan menanyakan harga sepeda motor tersebut yang mana awalnya terdakwa memberikan harga Rp 7.200.000,- (tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), namun calon pembeli tersebut menawar seharga Rp 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa calon pembeli sepakat untuk bertemu transaksi jual beli sepeda motor Nmax tersebut di kos – kosan samping Circle K jalan Waturenggong Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan.
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian karena saat terdakwa di suruh menjualkan Redi Kusdinar mengatakan kalau sepeda motor tersebut hasil curian ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan kondisi sepeda motor dalam keadaan hanya di lengkapi plat nomor polisi pada bagian belakangnya saja, dan saat transaksi jual beli tersebut tanpa di lengkapi dengan kelengkapan surat – surat berupa STNK dan BPKB aslinya ;
- Bahwa setahu terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Nmax tersebut adalah Redi Kusdinar Dan I Ketut Agung.
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga terdakwa mau menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut karena terdakwa tidak memiliki uang untuk mengobati kaki terdakwa yang luka parah akibat kecelakaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga second / bekas sepeda motor Yamaha Nmax tahun 2019 adalah sekitar kurang lebih Rp 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui berhasil menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp 6.500.000,- (Enam juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut, kemudian Redi Kusdinar Dan I Ketut Agung memberikan terdakwa imbalah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) yang di berikan oleh Redi Kusdinar telah habis terdakwa pergunakan untuk berobat.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa selain menjualkan sepeda motor Yamaha Nmax warna putih No.Pol 4572 OZ tersebut terdakwa juga sempat membantu menjualkan 2 (dua) unit sepeda motor hasil curian yaitu
 1. Yang pertama 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna Hitam tanpa plat nomor polisi, yang berhasil terdakwa jual seharga Rp 6.600.000,- (Enam juta Enam ratus Ribu Rupiah), dan kemudian terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah). -
 2. Yang kedua 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Hitam tanpa plat nomor polisi, yang berhasil terdakwa jual seharga Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan kemudian terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp 300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah). -
 3. Yang tiga adalah terdakwa menerima titipan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Hitam tanpa plat nomor polisi yang di suruh di jualkan, namun sepeda motor masih terdakwa bawa karena belum laku terjual.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih No.Pol DK 4572 OZ .
- 1 (satu) buah Kunci Duplikat sepeda motor Yamaha Nmax.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 811/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa telah dibenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah mengenal saksi Redi Kusdinar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi I Ketut Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kurang lebih 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan.
- Bahwa terdakwa Agung saputra sempat dihubungi melalui via telephone WhatsApp pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wita oleh saksi Redi Kusdinar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan dalam pembicaraan tersebut saksi Redi Kusdinar mengatakan "**GUNG INI SAYA DAPAT MOTOR NMAX WARNA PUTIH TOLONG JUALIN YA**". yang mana terdakwa sudah mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMax warna Putih No. Pol. DK 4901 PV tahun 2019 tersebut adalah merupakan hasil curian karena saksi Redi Kusdinar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sering mencuri sepeda motor dan terdakwa sering membantu menjualkan sepeda motor tanpa plat nomor polisi berikut surat/ dokumen-dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor).
- Bahwa terdakwa setuju menjualkan dengan kesepakatan jika nanti laku terjual terdakwa akan mendapatkan komisi /imbalan, terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Redi Kusdinar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) "**FOTOIN MOTORNYA**". Dan setelah mendapatkan 4 (empat) buah foto motor via WhatsApp, terdakwa langsung memposting di Facebook Marketplace dengan akun CIKA CIKO (BRIGEZ) yang dalam postingannya adalah "**BANTU TEMAN JUALIN MOTOR NMAX WARNA PUTIH TAHUN 2019**".
- Bahwa kemudian postingan tersebut ditanggapi oleh saksi I Nyoman Sutawijaya yang langsung menanyakan harga melalui via massanger dan saat itu terdakwa yang sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat bukti kepemilikan yang sah, menawarkan sepeda motor tersebut dibawah harga pasaran yaitu seharga Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), setelah tawar menawar lakukan kemudian disepakati harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran serta

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 811/Pid.B/2022/PN Dps



penyerahan barang dilakukan terdakwa samping Circle K di Jalan Waturenggong Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan sekira pukul 16.30 wita sementara uang diterima oleh saksi Redi Kusdinar (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama I Ketut Agung (terdakwa dalam berkas terpisah). Dan pada saat itu saksi I Nyoman Sutawijaya sempat menanyakan STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) dari sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa suratnya telah hilang sementara BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) motor masih dijaminkan di Koperasi.

- Bahwa dari hasil dari penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMax warna Putih No. Pol. DK 4901 PV tahun 2019 tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMax warna Putih No. Pol. DK 4901 PV tahun 2019 kepada I Nyoman Sutawijaya dilakukan tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Ni Wayan Eni Sukmawati.
- Bahwa atas laporan kehilangan dari saksi Ni Wayan Eni Sukmawati tersebut saksi I Made Surya Dharma dan saksi Agus Widdhi Prasatya yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Denpasar Selatan kemudian melakukan penyidikan, penangkapan dan pengembangan terhadap keterangan dari saksi Redi Kusdinar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi I Ketut Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Selatan guna penyidikan lebih lanjut.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Ni Wayan Eni Sukmawati mengalami kerugian keseluruhan \pm sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMax warna Putih No. Pol. DK 4901 PV tahun 2019 yang dijual terdakwa tidak dilengkapi surat - surat kepemilikan yang sah dan sepeda motor tersebut di dapatkan Redi Kusdinar (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi I Ketut Agung (terdakwa dalam berkas terpisah) dari hasil kejahatan yaitu mencuri dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Ni Wayan Eni Sukmawati



selain itu plat nomor asli sepeda motor tersebut adalah DK 4901 PV diganti dengan plat palsu yaitu No.Pol DK 4572 OZ serta terdakwa **AGUNG SAPUTRA** menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dibawah harga pasaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUNG SAPUTRA** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan serta berdasarkan pengamatan Majelis apabila terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;



Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta apabila terdakwa tidak termasuk sebagaimana orang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 44 KUHP, dengan demikian maka Majelis berpendapat apabila unsur pasal ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa dengan memakai kata "atau" dan tanda "koma" sebagai penghubung antara perbuatan satu dan perbuatan yang lain pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi Ni Wayan Eni Sukmawati, saksi Redi Kusdinar, saksi I Ketut Agung, saksi I Nyoman Sutawijaya, saksi I Made Surya Dharma, dan saksi Agus Widdhi Prasatya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Berawal dimana terdakwa yang sudah mengenal saksi Redi Kusdinar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dihubungi melalui via telephone WhatsApp pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wita dan dalam pembicaraan tersebut saksi Redi Kusdinar mengatakan **"GUNG INI SAYA DAPAT MOTOR NMAX WARNA PUTIH TOLONG JUALIN YA"**, yang mana saat itu terdakwa sudah mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMax warna Putih No. Pol. DK 4901 PV tahun 2019 tersebut adalah merupakan hasil curian karena tidak dilengkapi plat nomor polisi, tidak memiliki dokumen-dokumen kepemilikan yang sah berupa STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) menyetujui untuk membantu menjualkan, kemudian setelah disepakati nantinya terdakwa akan mendapat komisi dari penjualan tersebut, terdakwa lalu menyetujui dengan mengatakan **"FOTOIN MOTORNYA"**. Dan setelah mendapatkan 4 (empat) buah foto motor via WhatsApp, terdakwa langsung memposting di Facebook Marketplace dengan akun CIKA CIKO (BRIGEZ) yang



dalam postingannya adalah "**BANTU TEMAN JUALIN MOTOR NMAX WARNA PUTIH TAHUN 2019**".

- Bahwa kemudian postingan tersebut ditanggapi oleh saksi I Nyoman Sutawijaya yang langsung menanyakan harga melalui via massanger dan saat itu terdakwa yang sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat bukti kepemilikan yang sah, menawarkan sepeda motor tersebut dibawah harga pasaran yaitu seharga Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), setelah tawar menawar lakukan kemudian disepakati harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran serta penyerahan barang dilakukan terdakwa samping Circle K di Jalan Waturenggong Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan sekira pukul 16.30 wita sementara uang diterima oleh saksi Redi Kusdinar (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama I Ketut Agung (terdakwa dalam berkas terpisah). Dan pada saat itu saksi I Nyoman Sutawijaya sempat menanyakan STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) dari sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa suratnya telah hilang sementara BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) motor masih dijaminkan di Koperasi.
- Bahwa dari hasil dari penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMax warna Putih No. Pol. DK 4572 OZ tahun 2019 tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMax warna Putih No. Pol. DK 4572 OZ tahun 2019 kepada I Nyoman Sutawijaya dilakukan tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Ni Wayan Eni Sukmawati.
- Bahwa atas laporan kehilangan dari saksi Ni Wayan Eni Sukmawati tersebut saksi I Made Surya Dharma dan saksi Agus Widdhi Prasatya yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Denpasar Selatan kemudian melakukan penyidikan, penangkapan dan pengembangan terhadap keterangan dari saksi Redi Kusdinar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi I Ketut Agung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian dilakukan penangkapan terhadap



terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Selatan guna penyidikan lebih lanjut.

- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Ni Wayan Eni Sukmawati mengalami kerugian keseluruhan ± sebesar Rp 29.000.000.- (dua puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMax warna Putih No. Pol. DK 4572 OZ tahun 2019 yang dijual terdakwa tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah dan sepeda motor tersebut di dapatkan dari saksi Redi Kusdinar (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi I Ketut Agung (terdakwa dalam berkas terpisah) yang diperoleh dari hasil kejahatan yaitu mengambil tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Ni Wayan Eni Sukmawati selain itu plat nomor asli sepeda motor tersebut adalah DK 4901 PV diganti dengan plat palsu yaitu No.Pol DK 4572 OZ serta terdakwa **AGUNG SAPUTRA** menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dibawah harga pasaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “ Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ” dalam rumusan delik ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **480 Ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih No.Pol DK 4572 OZ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Duplikat sepeda motor Yamaha Nmax

Dipergunakan dalam berkas perkara lain An. Terdakwa Redi Kusdinar dan Terdakwa I Ketut Agung

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan kooperatif dalam memberikan keterangan di depan persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **480 Ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SAPUTRA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *telah menarik keuntungan, menjual berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha NMax warna Putih No. Pol. DK 4901 PV tahun 2019 atas nama Ni Wayan Eni Sukmawati, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nmax warna Putih No.Pol DK 4572 OZ
 - 1 (satu) buah Kunci Duplikat sepeda motor Yamaha Nmax

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 811/Pid.B/2022/PN Dps



**Dipergunakan dalam berkas perkara lain An. Terdakwa Redi
Kusdinar dan Terdakwa I Ketut Agung**

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Jumat** tanggal **28 Oktober 2022**, oleh
kami, **I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua , **Ida Ayu
Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.** dan **Yogi Rachmawan, S.H., M.H.** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **03 Nopember 2022** oleh **I Wayan
Eka Mariarta, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Ida Ayu
Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.** dan **I Putu Agus Adi Antara, SH. MH.**
sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E., S.H.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh
Ni Kadek Jana Wati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum
Ttd.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E., S.H.